Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 24866-24873

Evaluasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kesesuaian Lahan Di Kota Kota Gorontalo

Mohamad Fiqri Hunta[1], Bambang Djau[2], Dewi Sartika T. Zees[3]
[1,2,3]Perencanaan Wilayah, Universitas Bina Taruna Gorontalo
Corresponding Author: Dewi Sartika T. Zees, e-mail: bambangdjauasn@gmail.com[2], dewi.zees90@gmail.com[3]

Published: September , 2025

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian spasial Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo. Pertumbuhan kota yang pesat telah menyebabkan berkurangnya ruang ekologis, sehingga keberadaan RTH menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wilayah perkotaan diwajibkan memiliki minimal 30% luas wilayah berupa RTH. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji status eksisting RTH serta kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei lapangan (observasi langsung, pencatatan koordinat, dokumentasi) dan studi pustaka menggunakan peta tematik seperti penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian mengidentifikasi sepuluh lokasi RTH yang tersebar di berbagai titik kota. Sebagian besar RTH memiliki karakter campuran antara vegetasi, area perkerasan, dan lahan terbangun. Analisis overlay menunjukkan bahwa hampir seluruh RTH berada pada zona yang sesuai, kecuali Lapangan Bulota yang terletak di zona tidak sesuai berdasarkan RTRW. Secara fungsional, RTH memenuhi peran ekologis dan sosial, namun tantangan masih ditemukan dalam aspek keberlanjutan fungsi dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan.
Keywords: Ruang Terbuka Hijau, Kesesuaian Lahan, Tata Ruang, Perkotaan, Kota Gorontalo

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Perkembangan kota merupakan proses dinamis yang mencerminkan interaksi antara pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebijakan tata ruang. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk memahami perkembangan kota adalah teori Concentric Zone Model (Burgess, 1925), yang menjelaskan bahwa kota berkembang dalam bentuk lingkaran konsentris dari pusat menuju pinggiran. Dalam konteks ini, pusat kota biasanya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, sedangkan daerah pinggiran cenderung berkembang menjadi kawasan permukiman atau industri. Perkembangan kota juga sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti industrialisasi, migrasi, dan globalisasi, yang mendorong urbanisasi dan ekspansi fisik wilayah kota.

Namun, pertumbuhan kota yang cepat tanpa perencanaan yang baik dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti penurunan kualitas udara, berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), serta meningkatnya suhu dan polusi. (Mayona, 2021) menekankan pentingnya keseimbangan antara lingkungan buatan dan lingkungan alami dalam proses urbanisasi. Kota yang berkelanjutan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memastikan bahwa elemen ekologis seperti ruang terbuka hijau, sistem drainase alami, dan kualitas udara tetap terjaga. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota modern saat ini semakin menekankan pendekatan ekologis untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lestari bagi warganya.

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 mengenai tata ruang perkotaan, sebuah kota wajibnya memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayah. RTH yang dimaksud terbagi menjadi

dua, yaitu RTH publk dan RTH privat dengan proporsi masing-masing 20% untuk RTH public dan 10% RTH privat. Penetapan besaran luas RTH ini berdasarkan dari pengembangan RTH kota. Upaya penataan wilayah perkotaan sesuai dengan pengembangan kota akan menciptakan keseimbangan serta keserasian antara lingkungan alam maupun lingkungan buatan atau binaan.

Ruang Terbuka Hijau merupakan wadah air yang sangat efektif. Dalam kawasan ini air hujan yang menjadi air permukaan akan tertahan karena lebatnya tanaman sehingga terjadi penurunan kecepatan *run-off* (aliran permukaan) yang signifikan. Air permukaan yang tertahan akan berinfiltrasi ke dalam tanah mengisi wadah air dalam tanah yang berupa: *soil zone,* dan *groundwater zone*. Dalam *soil zone*, air menjadi *soil water* dan dalam *groundwater zone* air akan menjadi *groundwater* pada akuifer bebas dan akuifer tekanan, sehingga aliran akan sampai kesungai. Fungsi nyata dari ruang terbuka hijau adalah bisa mengurangi banjir sekaligus menyimpan air baik air permukaan yang tertahan maupun air tanah karena infiltrasi (Lusiyanawati, 2017).

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo hingga saat ini belum mencapai ketentuan minimal sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Data Forum Komunikasi Hijau (FKH) menunjukkan luas area RTH baru mencapai 582,19 ha yang terdiri dari RTH publik 568,78 ha dan RTH privat 13,41 ha. Masih dibutuhkan 1.791,79 ha lagi untuk memenuhi persyaratan yang di sebagaimana telah di tetapkan.

Baniir yang kerap melanda Kota Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya hubungan erat antara minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Pada Juli 2024, enam Kecamatan di Kota Gorontalo, termasuk Kota Selatan, Kota Tengah, Dungingi, Kota Barat, Dumbo Raya, dan Kota Timur, terendam banjir bandang yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi dan transportasi. Minimnya RTH di Wilayah-wilayah tersebut mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air hujan, sehingga mempercepat terjadinya limpasan permukaan dan banjir.

(Fatek, 2014) menunjukkan bahwa sebagian besar RTH yang ada, terutama di pusat aktivitas masyarakat, masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya berfungsi secara ekologis maupun sosial. Luas area bervegetasi di taman kota dan fasilitas umum lainnya masih minim, sehingga tidak optimal dalam memberikan manfat ekologis, social, dan estetika.

Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cocok harus dipilih berdasarkan kemampuan dan karakteristik lahan yang tersedia. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi topografi, jenis tanah, ketersediaan air, serta fungsi ekologis dan sosial yang ingin dicapai. Lahan dengan kemampuan resapan air yang baik dan minim risiko erosi sangat ideal untuk dijadikan RTH karena dapat mendukung fungsi pengendalian banjir dan pelestarian lingkungan. Selain itu, lokasi RTH yang strategis di tengah permukiman atau area publik akan memaksimalkan manfaat sosial dan rekreasi bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, penentuan lokasi RTH yang sesuai kemampuan lahan akan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis dan kenyamanan penggunaannya.

Perkembangan pesat wilayah perkotaan Kota Gorontalo yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas sosial-ekonomi menyebabkan berkurangnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Meskipun luas RTH di Kota Gorontalo pada tahun 2013 mencapai sekitar 25,71% dari luas wilayah, angka tersebut masih belum memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan minimal 30% luas wilayah perkotaan sebagai RTH. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi ketersediaan, persebaran, dan kesesuaian lokasi RTH dengan kemampuan lahan yang ada, guna memastikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi RTH dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi RTH eksisting, menghitung kebutuhan RTH berdasarkan variabel jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan air bersih, serta memetakan lokasi potensial pengembangan RTH di Kota Gorontalo agar dapat mendukung perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian tentang ***"Evaluasi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Kemampuan Lahan di Kota Gorontalo"*** menjadi penting

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survei lapangan yang difokuskan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Gorontalo. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, berdasarkan sumber dan metode perolehannya.

Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan di lokasi-lokasi RTH yang telah diidentifikasi. Teknik observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data inventarisasi terhadap RTH eksisting yang mencakup luas, fungsi, dan kondisi fisiknya. Selain itu, dilakukan pula pencatatan titik koordinat untuk keperluan pemetaan lokasi, serta dokumentasi visual terhadap kondisi aktual di setiap titik survei. Proses ini menjadi langkah awal yang penting untuk memahami karakteristik spasial dan kualitas fisik dari masing-masing ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur dan dokumen perencanaan wilayah yang relevan. Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi dari lembaga pemerintah dan institusi lainnya yang memiliki otoritas dalam perencanaan tata ruang. Parameter-parameter yang dikaji dalam data sekunder antara lain meliputi Peta Administrasi Kota Gorontalo, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam format JPEG maupun SHP, Peta Penggunaan Lahan, Peta Kemampuan Lahan, Peta Arahan Pola Ruang, serta Peta Standar Kemampuan Lahan. Selain itu, data pendukung lainnya seperti Peta Rawan Banjir, Peta Kepadatan Penduduk, Peta Jenis Tanah, Peta Kemiringan Lereng, Peta Curah Hujan, dan Peta Iklim Kota Gorontalo turut digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi biofisik dan sosial spasial kota.

Kombinasi antara data primer dan sekunder ini memungkinkan penyusunan analisis yang komprehensif, tidak hanya dalam mengidentifikasi keberadaan dan kondisi aktual RTH, tetapi juga dalam mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebijakan tata ruang serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan mei-juli 2025. Penellitian ini berlokasi di kota Gorontalo, berikut merupakan peta administrasi Kota Gorontalo:



Sumber : RDTR Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut (Lusiyanawati, 2017) Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai bagian dari wilayah kota yang tidak mengalami pembangunan fisik dan didominasi oleh elemen vegetasi, yang memiliki fungsi ekologis dalam menjaga kelestarian habitat, mendukung sistem lingkungan,

melindungi infrastruktur, menyediakan sumber pertanian, menjaga kualitas atmosfer, serta mempertahankan keseimbangan air dan tanah. Dalam konteks ekosistem perkotaan, RTH juga berperan strategis dalam peningkatan kualitas lansekap kota melalui aspek estetika dan kenyamanan, serta mendukung pelestarian lingkungan, baik dalam bentuk ruang linier seperti jalur hijau maupun ruang pulau seperti taman sebagai area penyangga dan tempat rehat alami.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Infokum & Binbangkum, 2007). Ruang terbuka hijau merupakan ruang luar yang terdiri dari sekelompok tumbuhan, bersifat area terbuka secara alami didalam kota dan merupakan aspek utama dalam menjaga keanekaragaman kehidupan dan dalam menghasilkan oksigen, mengurangi polusi dan kebisingan, mengurangi efek pulau panas, memengaruhi harga rumah dan nilai social serta menyediakan kesehatan kepada penghuni kota (Lusiyanawati, 2017).

Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kta atau wilayah yang luas , baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Negeri, 1988).

Kriteria Penilaian kesesuaian Lahan

Andi Chairul Achsan (2015) mengemukakan bahwa terdapat 5 kriteria penentuan kesesuaian lokasi pengembangan ruang terbuka hijau publik. Kriteria tersebut meliputi kemiringan lereng, penggunaan lahan, kepadatan penduduk,aksesibilitas, dan sarana pendukung.

Kemiringan Lereng: Kemiringan lereng merupakan faktor dominan dalam menentukan kelas kemampuan lahan. (Arsyad, 2010) mengelompkkan kemiringan lereng ke dalam tujuh kategori yaitu: datar (0-3%), landai (3-8%), agak miring (8-15%), miring (15-30%), curam (30-45%), sangat curam (45-65%), dan edkstrem (>65%).lahan dengan kemiringan tinggi cenderng memiliki resiko erosi lebih besar dan memerlukan teknik konservasi tanah yang ketat (Ecosolum, 2021) Kriteria kemiringan lereng dibagi menjadi 3 sub kriteria, yaitu sub kriteria kemiringan lereng 0-8%, sub kriteria kemiringan lereng 8-15% dan sub kriteria kemiringan lereng >15%.

Penggunaan lahan: Kriteria penggunaan lahan dibagi menjadi 4 sub kriteria, yaitu sub kriteria kawasan ruang terbuka hijau, sub kriteria kawasan perdagangan, sub kriteria kawasan permukiman, dan sub kriteria area penggunaan lain.

Aksesibilitas: Kriteria aksesibilitas dibagi menjadi 3 sub kriteria, yaitu jarak RTH 200 m dari jalan arteri, jarak RTH 400 m dari jalan arteri, dan jarak RTH >400 m dari jalan arteri.
Berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang telah ditentukan, kemudian dilakukan skoring pada setiap sub kriteria. Skoring dilakukan untuk memberikan ukuran kesesuaian pada setiap sub kriteria, dimana skor yang diberikan berada pada skala 1-3 (skor 3 = kesesuaian tinggi, skor 2 = kesesuaian sedang, dan skor 1 = kesesuaian rendah).

State Of The Art

Tabel 1. Mapping state Of the Art

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Claryta Jeanette V. Karouw dkk (2019)	Kajian Sebaran & Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Tondano	Deskriptif Kualitatif dan Pendekatan Spasial	RTH di Tondano terbagi menjadi RTH publik dan privat; RTH publik meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau, dll. Perlu peningkatan peran swasta dan persebaran RTH.
2	Nur Fachriani (2017)	Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Aplikasi SIG di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat	Deskriptif Kualitatif dan Analisis SWOT	Luas RTH di Palmerah menurun dari 310,92 ha (2010) menjadi 147,04 ha (2015), hanya mencapai

				19,94% dari luas wilayah.
3	Femando Prantiono dkk (2020)	Analisis Kebutuhan dan Potensi Pengembangan RTH di Kota Bitung Berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)	Metode Perhitungan IHBI	IHBI efektif untuk menilai kualitas dan kuantitas RTH; pengembangan RTH dapat dilakukan dengan menambah unsur hijau bernilai tinggi.
4	Saiful Bahri Darusman dkk (2012)	Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh	Deskriptif	Luas minimal RTH yang dipersyaratkan di Banda Aceh adalah 1.840,77 ha, dengan rincian RTH negeri dan swasta sesuai kebutuhan oksigen dan populasi.
5	Nia Rosliana Sinambela (2021)	Estimasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang	Deskriptif	Membahas kebutuhan RTH publik berdasarkan preferensi masyarakat dan ketersediaan lahan.

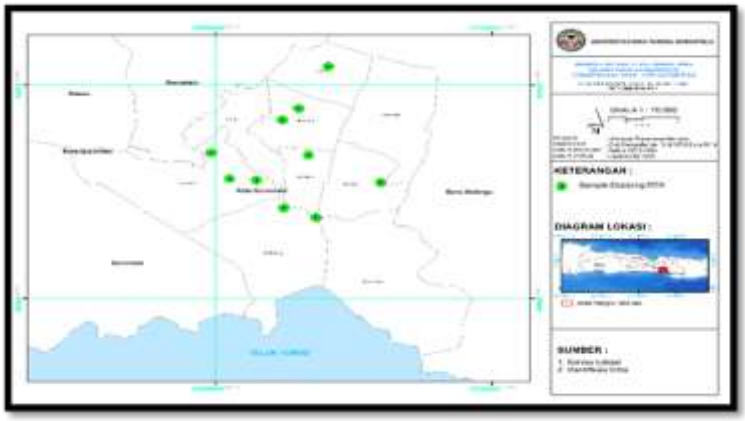
HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Sebaran Luasan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah ruang lapang yang di dalamnya berisi tanaman, baik berupa tanaman di sepanjang jalan, bergerombol, taman, dan hutan kota (Nazarudin, 1996). Secara sistem, ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah bagian dari kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam, serta umumnya terdiri dari ruang pergerakan linier atau koridor atau ruang pulau atau oasis (Spreigen, 1965 dalam Al Aswad, 2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Langkah awal yang dilakukan untuk dapat dilakukannya analisis ialah dengan mengidentifikasi sebaran Ruang Terbuka Hijau yang ada Di Kota Gorontalo berikut merupakan Peta Sebaran RTH Di Kota Gorontalo:



Sumber : hasil Identifikasi Tahun 2025

Gambar 2. Peta Sebaran RTH

Gambar di atas menunjukan bahwa Di Kota Gorontalo terdapat 10 titik sebaran Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari RTH Kuburan Cina, Lapangan Kompi, Lapangan Buliide, Lapangan Bulota, Molosipat W, Moodu, Buladu, Taman Kota, Taruna Remaja dan RTH Kota Tengah.

Tabel 2. Kualifikasi RTH

Ruang Terbuka Hijau	Klasifikasi
Taman Molosipat W	Vegetasi
	Area Perkerasan
Taman Buladu	Vegetasi
	Lahan Terbangun
	Area Perkerasan
Lapangan Buliide	Vegetasi
Kuburan Cina	Vegetasi
	Area Terbangun
Taruna Remaja	Vegetasi
	Area Perkerasan
	Area Terbangun
Taman Moodu	Vegetasi
	Area Perkerasan
	Lahan Terbangun
Taman Kota	Vegetasi
	Area Perkerasan
	Lahan Terbangun
Lapangan Kompi	Vegetasi
RTH Kota Tengah	Vegetasi
	Area Perkerasan
Lapangan Bulota	Vegetasi
	Area Perkerasan

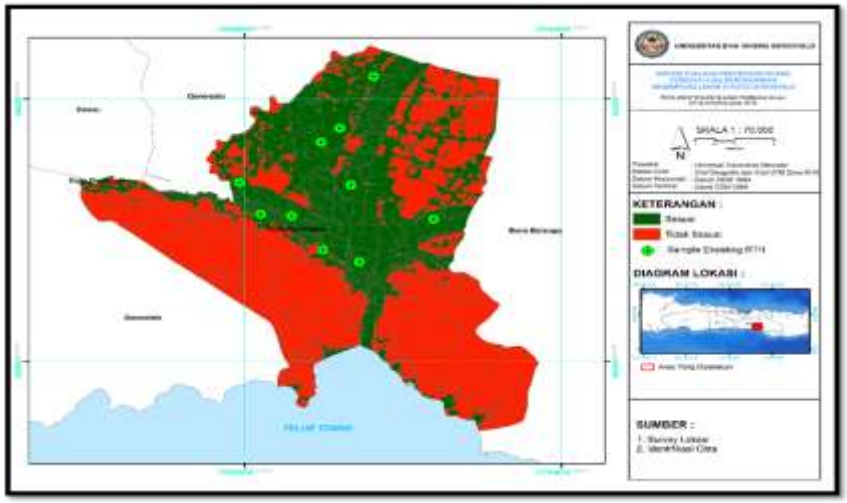
Evaluasi Ruang Terbuka Hijau

Selanjutnya untuk mengevaluasi ruang terbuka hijau kondisi eksisting dengan hasil overlay dari penentuan kesesuaian ruang terbuka hijau yang ada di kota gorontalo berikut merupakan

Tabel 3. Skoring Penentuan Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo

Kategori	Presentase/Kategori	Skor
Kemiringan Lereng	0-5%	1
	5-15%	2
	15->40%	4
Penggunaan Lahan	Permukiman	3
	Lahan Selain Permukiman	1
Aksesbilitas	Jalan Kolektor	3
	Jalan Arteri	3

Berikut dilakukan overlay data dari kemiringan Lereng, Penggunaan Lahan dan Aksesbilitas serta hasil identifikasi Sebaran Ruang Terbuka Hijau yang ada Di Kota Gorontalo:



Gambar 3. Peta Hasil Penelitian Kesesuaian RTH Tahun 2025

Hasil overlay menunjukkan bahwa di Kota Gorontalo hanya terdapat satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan survei kondisi eksisting, yaitu Lapangan Bulota, yang terletak pada zonasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh sejumlah temuan penting terkait sebaran, klasifikasi, dan evaluasi kesesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo. Pertama, terkait sebaran dan klasifikasi RTH, hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat sepuluh titik RTH utama yang tersebar di berbagai wilayah kota. Titik-titik tersebut meliputi RTH Kuburan Cina, Lapangan Kompi, Lapangan Buliide, Lapangan Bulota, Taman Molosipat W, Taman Moodu, Taman Kota, Taman Taruna Remaja, Taman Buladu, dan RTH Kota Tengah. Masing-masing titik RTH memiliki karakteristik fisik yang berbeda, namun umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu area vegetasi, area perkerasan, dan lahan terbangun. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar RTH yang ada telah mengalami campur fungsi dan tidak sepenuhnya didominasi oleh elemen vegetatif, yang idealnya menjadi ciri utama dari ruang terbuka hijau perkotaan.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi kesesuaian RTH berdasarkan analisis overlay spasial dengan menggunakan beberapa parameter utama, antara lain kemiringan lereng, penggunaan lahan, serta aspek aksesibilitas. Hasil dari overlay ini menunjukkan bahwa secara umum, titik-titik RTH yang teridentifikasi telah berada pada zona yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu Lapangan Bulota, yang berdasarkan hasil analisis berada pada zona yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RTRW. Ketidaksesuaian ini perlu menjadi perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan ke depan.

Terakhir, analisis mengenai kesesuaian fungsi dan zonasi memperlihatkan bahwa sebagian besar RTH yang ada telah memenuhi kriteria ekologis dan sosial secara spasial. Artinya, keberadaan RTH mampu memberikan manfaat ekologis, seperti penyerapan air hujan dan pengurangan suhu mikro, serta manfaat sosial berupa ruang interaksi publik. Meskipun demikian, sejumlah kendala masih dijumpai, terutama berkaitan dengan keberlanjutan fungsi ruang hijau tersebut dalam jangka panjang. Beberapa RTH masih menghadapi tekanan alih fungsi, keterbatasan dalam perawatan, serta belum sepenuhnya dilindungi dalam kerangka regulasi zonasi yang ketat. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan serta perencanaan yang lebih berkelanjutan untuk menjamin keberadaan dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo di masa mendatang.

REFERENSI

Fatek, D. P. (2014). *Laporan penelitian dana pnbp fatek*. *November*, 0–27.

Lusiyanawati 2017. Optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai fungsi pengedali genangan di kota sampang

Ganinda bima ghofara, 2020. Analisis penentuan prioritas lokasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di kota bekasi

Sri utami arifin. 2012. Analisis kebutuhan ruang terbuka hjjau kecamatan kota tengah

Erni widiyawati. 2024.analisis ketersediaan dan kesesuaian lahan terbuka hijau (RTH) di kecamatan genuk, kota semarang

Bungin, B, 2017, Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan Publik, dan ilmu sosial lainnya. Kencana

Cahyo. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Cetakan Pertama. 2015

Hasibuan, Malayu Sp. 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.

Mikkelesen Britha. 2019 Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, Khairul. 2021. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Malang: FIA Unibraw.

Pontoh, Nia K. dan Iwan Kustiwan. 2018. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: ITB.
Sidiq Umar 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf
Sriwahyuni, Ningsih. 2017. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Suciati. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Semarang: Universitas Diponegoro.
Suciati. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Tesis. Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang
Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Wibowo, H. 2020. Reformasi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat. Bandung: UNPAD PRES
BPS Kota Gorontalo, 2015. Kota Gorontalo Dalam Angka, 2014.
PERMEN ATR nomor 14 Tahun 2022 Tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pangemanan, Ravena R. R., O. Esry. H. Laoh, and Theodora M. Katiandagho. 2017. "Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Manado" Agri-Sosioekonomi 13 (3): 57– 76. https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.3.2017.17955.
Yuliara, I Made. 2014. "Analisis Citra Landsat 8 Untuk Identifikasi Tanaman Cengkeh Di Kabupaten Buleleng Bali." Denpasar. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/64170b8cf3f6cc9eb37a2295c8713a8b.pdf.
Koto, Arthur Gani, and Ivan Taslim. 2019. "Kajian Ruang Terbuka Hijau Kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo Menggunakan Foto Udara Drone" Media Komunikasi Geografi 19 (2): 153–64. https://doi.org/10.23887/mkg.v19i2.14735.
BPS Kota Gorontalo. 2022. "Kota Gorontalo Dalam Angka." Gorontalo.
USGS. 2023a. "Landsat Normalized Difference Vegetation Index" Landsat Mission. 2023. https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-normalized-differencevegetation-index.
Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Irwan, Djamal. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Jakarta: Bumi Aksara.
Infokum, S., & Binbangkum, D. (2007). *Sie Infokum – Ditama Binbangkum 1*. 1–8.
Lusiyanawati, . (2017). *Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Fungsi Pengendali Genangan di Kota Sampang*.
Mayona, E. L. (2021). Konsep Ecological City Dalam Kerangka Konsep Ekologi Kota Dan Kota Berkelanjutan. *Jurnal Planologi*, *18*(2), 226. https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.17978
Negeri, M. D. (1988). *Instruksi Menteri Dalam Negeri No . 14 Tahun 1988 Tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan*. *14*.